



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa anak memiliki hak asasi yang melekat secara kodrati sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan bagian dari harkat dan martabat manusia seutuhnya. Anak memiliki hak tumbuh dan kembang serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga wajib mendapat kesempatan seluas-luasnya bagi terpenuhi hak asasi manusia;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak, diperlukan upaya dari Pemerintah Kabupaten, masyarakat, media dan dunia usaha untuk menciptakan rasa aman, Ramah Anak, bersahabat serta mampu memberikan perlindungan kepada Anak;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten menyusun kebijakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 303);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1410);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim.

7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah Kabupaten.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan didalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
10. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak Anak yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi didalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
11. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, Swasta, Orang Tua, Keluarga dan Forum Anak.
12. Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tempat satuan kerja memberikan dukungan administrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
13. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak untuk mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.

14. Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu menurut hukum.
15. Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak adalah situasi Anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
16. Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Anak adalah situasi Anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
17. Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah situasi Anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan Keluarganya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
18. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah situasi Anak yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
19. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
20. Keluarga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dan sumberdaya berbasis orang tua dan Keluarga dalam memberikan penanganan Anak dan terutama Anak sebagai akibat berkonflik dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
21. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan Kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat Kecamatan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di Kecamatan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat

Anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.

22. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
23. Rukun Warga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam memberikan penanganan Anak dan terutama Anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
24. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
25. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi Anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik.
26. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
27. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
28. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan) yang resmi dan bekerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.

29. Media massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya media cetak, media elektronik, media sosial dan media luar ruang.
30. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan, dan diskriminasi.
31. Pelayanan Kesehatan adalah seluruh pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan dan tempat penyelenggaraan kesehatan.
32. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak berdasarkan 4 (empat) prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
33. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
34. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
35. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif, yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
36. Perdagangan Anak adalah tindak pidana yang mengandung unsur-unsur tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

37. Eksploitasi adalah setiap pelibatan Anak secara sengaja dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang Anak atau membahayakan keselamatan Anak untuk tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik.
38. Pekerjaan terburuk adalah segala bentuk perbudakan atau eksploitasi secara fisik maupun ekonomi serta penjualan dan perdagangan anak termasuk pengerahan anak secara paksa dalam konflik bersenjata.
39. *Corporate Social Responsibility* adalah kewajiban, kepedulian dan tanggung jawab perusahaan, yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

Pasal 2

Penyelenggaraa KLA dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip dasar yang tercantum dalam konvensi hak Anak.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA dimaksudkan untuk :
 - a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

- b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, Ramah Anak, bersahabat;
 - c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas Anak;
 - e. mengoptimalkan peran dan fungsi Keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
 - f. membangun sarana dan prasarana Kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun langkah-langkah yang meliputi:
- a. menggalang komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan;
 - b. menyusun program dan kegiatan bagi anak;
 - c. monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - d. menguatkan pengasuhan dan perlindungan anak berbasis keluarga dan masyarakat;
 - e. meningkatkan partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan hak anak; dan
 - f. meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;

- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari Orang Tua, Keluarga, Swasta, dan Masyarakat wajib menjamin, melindungi, dan memenuhi hak asasi Anak.
- (2) Hak asasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak Perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Kewajiban Anak

Pasal 6

Setiap Anak wajib :

- a. menghormati Orang Tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, Keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai Keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;

- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB III

PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Ruang lingkup Penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. Layak Anak; dan
- b. Ramah Anak.

Bagian Kedua

Layak Anak

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, Keluarga, Swasta, dan Masyarakat wajib mewujudkan kondisi layak Anak.
- (2) Kondisi layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi fisik suatu wilayah kabupaten yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang Anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan Anak.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi infrastruktur jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman, lingkungan hidup yang hijau dan perangkat hukum.
- (4) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan publik dibidang pendidikan dan kesehatan.

Bagian Ketiga

Ramah Anak

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten, Orang Tua, Keluarga, Swasta, dan Masyarakat wajib mewujudkan kondisi Ramah Anak.
- (2) Kondisi Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi non fisik suatu wilayah yang terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat secara sadar dipraktekkan atau digunakan dan dikembangkan untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada Anak.
- (3) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. tata cara orang dewasa menghadapi, memperlakukan Anak dalam bertegur sapa dan memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata bijak untuk Anak;
 - c. kebiasaan memuji Anak;
 - d. mengucapkan kata maaf, tolong, dan terimakasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat Anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal yang baik dan positif.
- (4) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan Rukun Warga, Rukun Tetangga, Keluarga, pelaku usaha, dan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (5) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang Ramah Anak, dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli Anak dalam bentuk :
 - a. Rukun Warga Ramah Anak;
 - b. Rukun Tetangga Ramah Anak;
 - c. Keluarga Ramah Anak;
 - d. Satuan Pendidikan Ramah Anak;
 - e. Rumah Sakit Ramah Anak;
 - f. Layanan kesehatan mandiri Ramah Anak;
 - g. Puskesmas Ramah Anak;
 - h. Poliklinik Ramah Anak; dan
 - i. Kegiatan lain yang dapat mewujudkan kondisi dan situasi yang Ramah Anak.

BAB IV
KELEMBAGAAN KLA

Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi dalam Penyelenggaraan KLA.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di DPPA.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas KLA meliputi Perangkat Daerah, perwakilan Anak, dan dapat melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, instansi vertikal, dunia usaha, tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh adat, dan masyarakat.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas KLA bertugas:
 - a. menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas KLA;
 - b. melakukan sosialisasi, advokasi dan edukasi konsep KLA;
 - c. mengumpulkan, menganalisa dan melakukan diseminasi data dasar;
 - d. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
 - e. menyusun Rencana Aksi Daerah KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerjanya;
 - f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan KLA;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan Rencana Aksi Daerah KLA secara periodik;
 - h. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- i. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi; dan
 - j. memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang Anak.
- (2) Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap kinerja Gugus Tugas KLA setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua

Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas KLA menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di DPPA.
- (3) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Rencana Aksi Daerah KLA

Pasal 13

- (1) Rencana Aksi Daerah KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah KLA harus memiliki program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (3) Rencana Aksi Daerah KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) Rencana Aksi Daerah KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, perwakilan Anak, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Data Anak

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas wajib menyediakan data Anak secara terpilah berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah Anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Daerah.

Bagian Kelima

Forum Anak

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum Anak merupakan representasi Anak, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Kabupaten harus memperhatikan dan mengakomodir pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (4) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - b. sumbangan dari masyarakat dan pelaku usaha yang bersifat tidak mengikat; dan
 - d. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 16

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa:

- a. akte kelahiran;
 - b. kartu identitas Anak;
 - c. hak berekspresi dan menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - d. hak mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - e. hak kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai;
 - f. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan kepercayaan;
 - g. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin Anak tersebut; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Keluarga wajib memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut :
- a. mengurus akte kelahiran Anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi Anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman;
 - d. melindungi kehidupan pribadi Anak dan tidak mengekspose tanpa seizin Anak.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran secara gratis;
 - b. melibatkan Anak melalui Forum Anak ditingkat Kelurahan/Desa atau Kecamatan atau Kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan pusat layanan Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan Anak;

- d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet;
- e. menyediakan kartu identitas Anak; dan
- f. menyediakan ruang terbuka hijau dan taman bermain yang aman untuk anak.

Bagian Kedua
Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga
dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 17

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi :
 - a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh Orang Tuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari Orang Tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik Anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu (dari kerabat, komunitas masyarakat dan Pemerintah);
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh Anak;
 - g. mendapatkan keharmonisan Keluarga.
- (2) Keluarga wajib memenuhi hak atas lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif berupa:
 - a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan Keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi Anak, sesuai kondisi dan kemampuan orangtua;

- b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak serta menjaga Anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan Aids serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai luhur sejak dini kepada Anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada Anak; dan
 - e. memberikan pendidikan pranikah bagi Anak yang akan menikah.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan Anak dan lingkungan Keluarga berupa:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus Anak melalui proses pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan ABH;
 - c. melindungi Anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - d. mengadakan sosialisasi, diseminasi informasi dan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh Anak yang baik;
 - e. berperan aktif membantu Keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
 - f. menyelenggarakan program pendidikan pranikah.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 18

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi:
- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;

- b. gizi yang baik sejak dalam kandungan
 - c. air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun kecuali secara medis seorang ibu dinyatakan tidak dapat menyusui;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air minum dan sanitasi yang layak;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Keluarga wajib memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagai berikut :
- a. penyediaan Puskesmas Ramah Anak disetiap Kecamatan;
 - b. penyediaan ruang menyusui di kantor Pemerintah Kabupaten dan swasta serta di tempat pelayanan publik.
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu disetiap Kelurahan/Desa;
 - d. penyediaan air minum dan sanitasi yang layak;
 - e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
 - f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Keempat

Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 19

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagai berikut:
- a. berpartisipasi pada pengembangan Anak usia dini;
 - b. mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

- c. mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas.
 - d. berkreasi; dan
 - e. memiliki waktu luang untuk beristirahat, melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga wajib untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagai berikut:
- a. menjamin kelangsungan pendidikan Anak sejak usia dini;
 - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dan dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan Anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat, melakukan berbagai kegiatan seni, budaya serta olahraga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama Anak sesuai situasi dan kondisi Orang Tua.
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, berupa:
- a. menyelenggarakan pendidikan Anak usia dini Holistik-Integratif;
 - b. menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. peningkatan kualitas kurikulum;
 - e. penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bersih dan adil;
 - f. menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi Anak berkebutuhan khusus;
 - g. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - h. menyediakan fasilitas ruang bermain ramah anak, taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas Anak dibidang seni, budaya dan olahraga;

- i. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zeta (Zebra Sekolah), Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
- j. mewujudkan sekolah Ramah Anak disetiap Jenjang pendidikan;
- k. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu.
- l. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- m. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olahraga;
- n. kebijakan penyelenggara pendidikan untuk tidak mengeluarkan siswa dari satuan pendidikan melalui pembinaan, kecuali untuk siswa yang terlibat tindak pidana; dan
- o. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Kelima

Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak

Pasal 20

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus meliputi:
- a. dalam situasi darurat karena kehilangan orangtua/pengasuh/tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversi;
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam Keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban Perdagangan Anak, korban Perdagangan Anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi;

- d. untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
 - e. untuk dilindungi dari stigmanisasi, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.
- (2) Setiap Keluarga wajib menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal dalam memberikan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib memenuhi Hak Perlindungan Khusus Anak sebagai berikut:
- a. melaksanakan layanan konsultasi Anak;
 - b. menyusun program pencegahan;
 - c. memberikan akses layanan publik;
 - d. memberikan jaminan sosial bagi Anak disabilitas;
 - e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - f. menyediakan Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

BAB VI LINGKUNGAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Kecamatan Layak Anak

Pasal 21

- (1) Dalam mengoptimalkan pemenuhan hak Anak dapat dibentuk Kecamatan Layak Anak.
- (2) Kecamatan Layak Anak dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki infrastruktur yang Layak Anak.
- (4) Penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Kecamatan Layak Anak.
- (5) Kelompok Kerja Kecamatan Layak Anak dibentuk dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.
- (6) Pengembangan Kecamatan Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan meliputi:
 - a. pengadaan taman bacaan;
 - b. mengikutsertakan Forum Anak dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan;

- c. terlaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) di tingkat Kelurahan/Desa;
- d. terlaksananya pelatihan keterampilan pengasuhan Anak di tingkat Kecamatan secara berkala;
- e. terselenggaranya Posyandu terintegrasi;
- f. terselenggaranya pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
- g. pendampingan bagi kelanjutan Anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- h. pengembangan pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
- i. penyediaan taman bermain, sarana olah raga dan sanggar kreatifitas untuk aktifitas dan waktu luang Anak.
- j. terselenggaranya ruang/unit konsultasi bagi keluarga;
- k. terselenggaranya mekanisme penanganan (layanan dan rujukan) bagi anak korban kekerasan, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

Bagian Kedua

Kelurahan/Desa Layak Anak

Pasal 22

Ketentuan mengenai Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Kelurahan/Desa Layak Anak.

Bagian Ketiga

Sekolah Ramah Anak

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, setiap satuan pendidikan wajib bertanggung jawab menghadirkan situasi dan kondisi yang Layak Anak.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak yang dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan meliputi :
 - a. situasi dan kondisi yang sehat, aman, dan terlindungi;

- b. terselenggaranya sistem pembelajaran aktif, kooperatif, dan demokratis;
 - c. perlakuan yang adil terhadap murid tanpa diskriminasi;
 - d. penerapan norma agama, sosial, dan budaya masyarakat;
 - f. pembelajaran dengan kasih sayang dan perhatian terhadap murid;
 - g. pembelajaran yang menyenangkan, efektif, kreatif, serta inovatif; dan
 - h. penumbuhan karakter berbasis kebangsaan dan nilai-nilai agama dengan melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara reguler.
- (3) Kebijakan dan strategi pencapaian sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 24

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan diseluruh Pelayanan Kesehatan.

Pasal 25

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan Pelayanan Kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak Anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
- a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 - 1) tenaga kesehatan yang memahami tentang Hak Anak dan kesehatan Anak;
 - 2) tersedia data tentang pemenuhan Hak Anak yang terpilah sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan Anak.
 - b. prasarana dan sarana yang meliputi :
 - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 - 2) tersedia media tentang hak kesehatan Anak;

- 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan); dan
- 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 26

Setiap orang atau Badan Usaha wajib dan bertanggungjawab :

- a. menghasilkan produk atau jasa yang Ramah Anak dan/atau Layak Anak;
- b. menyediakan sarana prasarana Layak Anak seperti ruang menyusui, pojok bermain dan lain-lain;
- c. melarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan yang terburuk;
- d. mengalokasikan anggaran *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) untuk mendukung program penyelenggaraan KLA; dan
- e. penyelenggaraan iklan Ramah Anak dengan menggunakan bahasa positif.

BAB VIII

PERAN SERTA MEDIA MASSA DAN MASYARAKAT

Pasal 27

Media massa berperan sebagai berikut:

- a. memperhatikan, mematuhi norma di masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Anak;
- b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak serta elektronik; dan
- c. menjaga nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan Anak dalam masyarakat.

Pasal 28

Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Lainnya berperan serta untuk:

- a. mengawasi secara aktif terselenggaranya Kabupaten Layak Anak; dan
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan Ramah Anak.

BAB IX

SANKSI

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap badan usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (4) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (5) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

Pasal 30

- (1) Setiap Badan Usaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dikenakan denda administratif.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 31

Setiap Badan Usaha yang tidak membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan.

Pasal 32

Setiap Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin kegiatan.

Pasal 33

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak membebaskan setiap orang atau Badan Usaha dari pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, sampai dengan huruf e, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf f, Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf i, Pasal 20 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 26 huruf c, dan Pasal 27 huruf b, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Tim kerja Perlindungan Anak dan Tim Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 3 Desember 2020

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 3 Desember 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

YAN RIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN (9-103/2020)